

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi kasus putusan Nomor 927K/Pid.Sus/LH/2021)

**Disusun dan diajukan oleh:
AHMAD ZULFIKAR
B011191250**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 927K/PID.SUS-LH/2021**

OLEH

AHMAD ZULFIKAR

B011191250

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 927K/PIDSUS-LH/2021**

Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD ZULFIKAR

B011191250

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa 30 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi ini:

Nama : Ahmad Zulfikar
Nomor Induk Mahasiswa : B011191250
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN (Studi kasus putusan
Nomor 927K/Pid.Sus/LH/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Maret 2023

PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H.,M.H.M.Si., CLA.

NIP. 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD ZULFIKAR
N I M : B011191250
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan (studi kasus Putusan Nomor 927 K/Pld.Sus-LH/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZULFIKAR
Nomor Pokok : B011191250
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan (studi kasus Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,05 April 2023

Yang membuat Pernyataan,



AHMAD ZULFIKAR

KATA PENGANTAR

Assalamuaalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt sebagai sepatah kata dalam mengawali tulisan ini, berkat limpahan rahmat dan karunia yang tidak terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 927K/PID.SUS-LH/2021)** sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian masa studi dalam program studi Ilmu Hukum serta sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan secara materil, moril, maupun doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang amat tercinta, Drs. Bustang, M.Si. dan Rosnawati, S.Pd. Atas didikan, doa yang mengalir tak

henti-henti, kasih sayang dan dukungan materil serta moril yang tidak terbatas sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini

Selanjutnya ungkapan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen pembimbing Prof. Dr. H.M Said Karim S.H.,M.H., M.Si, CLA serta Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. Atas segala bentuk dukungan, saran, bimbingan, dan arahan yang mampu mengantarkan saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula ucapan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Dosen Penguji Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. Atas segala saran dan masukan yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan Fakultas dan Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga, sahabat, rekan seperjuangan, dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, serta mengiringi langkah penulis baik dengan doa maupun keakraban yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB-UH) Latenritatta sebagai wadah dan tempat penulis berkarya dan berproses hingga saat ini.
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) yang telah memberikan wadah bagi penulis dalam mengembangkan diri.
9. Keluarga Besar Payung yang telah berbagi ruang dan waktu yang mengiringi perjalanan proses penulisan skripsi ini
10. Keluarga Besar BTP yang telah berbagi keakraban dan keceriaan selama proses penulisan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Posko 10 KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 108 Kabupaten Bone 2022 sebagai rekan, saudara, sahabat dan handai taulan yang telah kebersamai perjalanan penulis selama proses penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap dan mengucapkan terima kasih atas kritikan dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini bisa memberi manfaat kepada insan yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai cita dan harapan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Ahmad Zulfikar

ABSTRAK

AHMAD ZULFIKAR (B011191250), “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus-LH/2021)”. Dibawah bimbingan **H.M. Said Karim** dan **Audyna Mayasari Muin**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan dan Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Hutan dalam putusan nomor 927k/Pid.Sus-LH/2021

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan Teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, (1) Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa denda dan pidana penjara namun dalam putusan nomor 927K/PID. SUS- LH/2021 hakim hanya memberikan bentuk sanksi pidana berupa denda kepada terdakwa. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 yang menjatuhkan hukuman hanya kepada korporasi tidak sempurna, sehingga menurut penulis penerapan sanksi tersebut tidak tepat, sehingga diperlukan sanksi tambahan terhadap orang atau pengelola perusahaan yang melakukan tindak pidana perusakan hutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Perusakan Hutan.

Abstract

AHMAD ZULFIKAR (B011191250), "Juridical Review of Corporate Criminal Liability in Forest Destruction Crimes (Case Study Verdict Number: 927K/Pid.Sus-LH/2021)". Under the guidance of **H.M. Said Karim** and **Audyna Mayasari Muin** as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze the Form of Corporate Criminal Liability in Forest Destruction Crimes and to Find Out the Application of Criminal Law against Corporations That Commit Forest Destruction Crimes in decision number 927k / Pid.Sus-LH / 2021

This research uses normative research methods using the statutory approach method and the case approach. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials, as well as using techniques for collecting literature studies and document studies

The results of this study are (1) The form of Criminal Responsibility of Corporations who commit criminal acts of forest destruction based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in the form of fines and imprisonment but in decision number 927K / PID. SUS-LH/2021 the judge only gave a form of criminal sanction in the form of a fine to the defendant. (2) regarding decision number 927K/Pid.Sus-LH/2021 So according to the author, it is necessary to impose sanctions on people or corporate administrators who commit criminal acts of forest destruction.

Keywords : Corporation, Forest Destruction, Liability

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 927K/PID.SUS-LH/2021	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Perusakan Hutan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Hutan	22
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perusakan Hutan	23
C. Korporasi	24
1. Pengertian Korporasi	24
2. Jenis Sanksi Pidana Korporasi	26
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	29
1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana	29

Halaman

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	30
E. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 927K/Pid.Sus- LH/2021.....	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 927K/PID.SUS-LH/2021	46
A. Hukum Pidana	46
1. Pengertian Hukum Pidana.....	46
2. Pembagian Hukum Pidana.....	47
B. Jenis-Jenis Putusan	51
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	54
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021.....	56
BAB IV PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman memiliki pengaruh yang luas terhadap kehidupan manusia tak terkecuali terhadap perkembangan aspek hukum dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia. Semakin luas cakupan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebudayaan akan menjadikan substansi kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian sesuai dengan asas *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disana ada hukum.¹

Semakin pesat perkembangan pola kehidupan masyarakat maka substansi hukum yang mencakup lini kehidupan masyarakat akan ikut meluas. Salah satu contoh nyata adalah dengan adanya korporasi sebagai suatu entitas yang beraktivitas ditengah masyarakat yang dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum. Korporasi adalah salah satu subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk artifisial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum dipandang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian korporasi

¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 110.

sebagai salah satu subjek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum yang berlaku. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia yang sangat dinamis, korporasi hadir sebagai solusi dalam beberapa persoalan dalam kehidupan masyarakat. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Namun demikian, pesatnya perkembangan dan peran korporasi dalam kehidupan masyarakat juga berdampak pada makin berkembangnya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dalam sektor usaha yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja bersinggungan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum pidana. Hal demikian yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan atau hutan, pemerosotan moral dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi adalah salah satu peristiwa yang sering terjadi di Indonesia dan cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.²

Pada bagian bab penjelasan dalam KUHP yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1986, menyatakan bahwa: “suatu perbuatan pidana

² Sutan Remy Sjahdeni, 2017, *Ajaran Pidana: Kejahatan Korporasi & Seluk-beluknya Edisi Kedua*, Kencana, Depok, hlm 110.

hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bagian hukum pidana.³

Oleh karena itu penting adanya perumusan terbaru dalam rangka penegakan hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Rumusan metode pertanggungjawaban pidana oleh korporasi adalah terobosan baru dalam sistem penegakan hukum pidana. Sebelum adanya konsep ini, hanya manusia saja yang dijadikan sebagai subjek atas hukum pidana. Setelah berlakunya rumusan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam sistem hukum pidana, maka berdasarkan hukum pidana, korporasi juga termasuk dalam kategori subjek hukum. Hal ini berlaku dalam sistem hukum negara di dunia termasuk pula di Indonesia yang telah memuat peraturan terkait pemidaan terhadap korporasi.

Kemudian untuk mengatasi kekosongan peraturan tentang cara menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka pemerintah telah melakukan upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (RUU KUHAP), bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016) sebagai panduan

³Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 49-50.

atau acuan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi sampai dengan berlakunya peraturan baku terkait penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

Dalam kasus Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, Majelis hakim memutuskan mengadili menolak permohonan kasasi II/ penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan menolak permohonan kasasi I/ Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri dalam hal ini diwakili oleh pengurus atas nama Nico Fernandus Sinaga, S.T. yang sebelumnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin manteri" sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Miliar Rupiah)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan suatu kajian dan analisis hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bentuk tugas akhir/skripsi dengan judul " **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor: 927 K/Pid.Sus-LH/2021).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan nomor:927K/Pid.Sus-LH/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan dalam putusan nomor: 927/KPid.Sus-LH/2021
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dalam putusan nomor: 927K/Pid.sus-LH/2021)

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan tidak hanya berguna bagi penulis semata, tetapi berguna juga untuk orang lain ketika membaca skripsi ini terkhusus bagi pembelajar Hukum Pidana terkhusus pada kasus tindak pidana perusakan hutan, untuk hal itu penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengembangan pengkajian ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum pidana dalam hal pengkajian pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi tambahan literatur ilmiah untuk dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang, dan penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan individu, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Salah satu upaya dalam menunjukkan keaslian penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus-LH/2021)”, sebagai perbandingan akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Muh Yusril Nasrum, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, Judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak”. Skripsi ini membahas tentang kualifikasi tindak pidana korporasi serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana mempekerjakan anak yang

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat penelitian yang hampir menyerupai yakni penelitian normatif dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan” namun dengan objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan.⁴

2. Arismunandar Amiruddin, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi ini membahas terkait kejahatan korporasi diibidang tindak pidana ekonomi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yakni dalam hal objek penelitian yaitu korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan yang jadi perbedaan adalah jenis pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi.⁵
3. Ronaldi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan

⁴ Muh Yusril Nasrum, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Mempekerjakan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

⁵Arismunandar Amiruddin, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan, skripsi ini membahas tentang kejahatan korporasi di bidang kelautan dengan membahas permasalahan menggunakan teori pengaturan tindak pidana terhadap tindakan pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh korporasi..⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, serta melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum, yang secara garis besar terbagi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Irwansyah menjelaskan bahwa penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis, dan penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik.

⁶Ronaldi, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Penelitian yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau dogmatis dan empiris yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Berdasarkan definisi diatas, maka disimpulkan penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara menelusuri literatur pustaka sebagai bahan dasar dan dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang undangan dan literatur literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷

Pada penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yakni penelitian dengan menggunakan bahan kajian berupa perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian tersebut.

⁷Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media Yogyakarta, hlm 95.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan atas kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berhubungan dengan isu hukumnya dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

⁸*Ibid* hlm 96-99.

hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata
- 7) Putusan MA Nomor: 927K/Pid.Sus-LH/2021

- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor
96/PID.B/LH/2020/PT KDI
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor
114/PID.B/LH/2020/PN UNH

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang terpublikasi yang menyangkut materi hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer, maka penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum, jurnal dan artikel hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah segala hal yang memberikan petunjuk dan pemahaman yang jelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian berupa pengkajian literatur hukum yang tersedia dalam bentuk tertulis yang berasal dari berbagai macam sumber.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, dengan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Lalu bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan berusaha dipahami dan dianalisis secara mendalam oleh penulis sehingga dapat memberikan penafsiran dan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan periskriptif atau penilaian benar atau salah menurut hukum.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA PERUSAKAN HUTAN PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
927K/PID.SUS-LH/2021**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana diketahui bahwa KUHP di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* atau disingkat WvS Belanda, maka istilah *Straafbaarfeit* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah tindak pidana.⁹

Secara terminologi, *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang artinya pidana, *baar* yang berarti boleh atau dapat, serta *feit* yang diartikan sebagai tindakan atau perbuatan. Dalam penafsiran istilah *strafbaarfeit*, para ahli di Indonesia mengalami beberapa perbedaan dalam hal penggunaan diksi yang tepat dalam Bahasa Indonesia. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menafsirkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan Andi Zainal Abidin mengeluarkan gagasan peristiwa pidana dalam upaya penafsiran

⁹ Andi Hamzah, 1991, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 64

strafbaarfeit ini karena menilai gagasan dari Moeljatno rasanya kurang tepat karena penggunaan istilah “perbuatan pidana” oleh Moeljatno itu tidak logis bila dua suku kata disandingkan yaitu kata kerja “perbuatan” dan “pidana”. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin mengusulkan menggunakan istilah yang umumnya digunakan oleh para sarjana hukum yaitu delik. Istilah ini memang sering digunakan oleh para pakar hukum, contohnya Oemar Seno Adji yang menggunakan istilah “delik” disamping penggunaan istilah “tindak pidana”.¹⁰

Di negara asalnya yakni Belanda, penggunaan istilah *strafbaarfeit* ini dilatar belakangi oleh substansi terkait istilah tersebut, mengingat istilah itu meliputi dua unsur yaitu perbuatan atau *hendelen* dan pengabaian atau *nalaten*. Selanjutnya istilah *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, yang memiliki sifat melawan hukum yang berkorelasi dengan kesalahan yang pelakunya adalah orang yang dapat bertanggung jawab.¹¹ Dalam *strafbaarfeit*, tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya jika berkaca pada sistem hukum Indonesia, istilah tindak pidana juga dikenal sebagai delik atau

¹⁰ Adam Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 69.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm 64

perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana. Didalam KUHP tersapat penggolongan bentuk tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok utama yang terdapat dalam Buku kedua serta buku ketiga berupa bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sehingga tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diatur sebagai tindakan berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam tindak pidana hendaklah memuat unsur lahiriah dalam setiap perbuatan dan mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang mengancam dan mengganggu ketertiban masyarakat.¹² Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri atas dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹³

¹² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59-60.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 37

Dalam pandangan Andi Zainal Abidin, hal yang terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yakni unsur pembuat tindak pidana (unsur subjektif) dan unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif). Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kelaapaan (*dolus* dan *culpa*):
- b. Maksud atau *voornemen*:
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*:
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*:
- e. Perasaan takut atau *vress*

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas atau hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dikenal sebagai delik atau perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana. Didalam

¹⁴ A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 225

KUHP, tindak pidana atau delik dalam dalam dua jenis yang utama yakni dalam buku kedua dan ketiga yang dikenal atas jenis perbuatan kejahatan dan pelanggaran.¹⁵

Adapun jenis tindak pidana secara umum dikelompokkan atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Didalam KUHP, perbuatan kejahatan diatur didalam bagian buku kedua kemudian tindak pidana berupa pelanggaran diatur dalam buku ketiga, namu masih belum ada keterangan secara detail mengenai definisi dari kejahatan dan pelanggaran.¹⁶ Hal ini kemudian menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik, tetapi tampaknya belum ada yang sepenuhnya memberikan perbedaan yang mampu disepakati. Adapun untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan bertolak belakang rasa keadilan dan etik moral di dalam masyarakat, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang bertentangan dengan apa yang diatur dan diperintahkan oleh undang-undang.¹⁷ Berikut beberapa jenis tindak pidana yang diatur didalam perundang-undangan:

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

¹⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 122-136

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit* hlm. 58.

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak Pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Tindak pidana omisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan dalam undang-undang

c. Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

d. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa tindak pidana yang rampung pada rentang waktu tertentu yang singkat.

Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa tindak pidana yang berkelanjutan dengan suatu kondisi yang bertentangan dengan peraturan.

e. Tindak Pidana berdiri sendiri dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang hanya memuat satu perbuatan sudah memenuhi unsur untuk dikenakan hukum pidana.

Tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang terdiri atas perbuatan secara bersusun dilakukan yang memenuhi unsur pidana untuk dijatuhi hukum pidana

f. Tindak pidana Sederhana, tindak pidana dengan Pemberatan, dan tindak pidana berprevilise

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana sederhana tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana berprevilise adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancamannya lebih berat dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok

g. Tindak Pidana Sengaja dan tindak pidana kealpaan

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, contohnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya menyebabkan orang mati).

h. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya ketentuan yang diatur dalam buku I dan II KUHP.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah tindak yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena kualitas, misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

j. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merass dirugikan, misalnya Pasal 284

KUHP tentang perzinahan. NTindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu ada aduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.¹⁸

B. Tindak Pidana Perusakan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Hutan

Tindak pidana perusakan hutan adalah tindak pidana yang dilakukan orang perseorangan atau korporasi dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pencegahan Tindak pidana perusakan hutan.¹⁹

Hal yang berhubungan dengan tindak pidana perusakan hutan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perusakan hutan adalah suatu tindak pidana berupa proses, cara, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam Kawasan hutan. Dengan kata lain bahwa perusakan hutan adalah penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena. Sulawesi Selatan Hlm 105-108

¹⁹ Lihat Pasal 82-109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

atau tanpa izin menteri dalam kegiatan perkebunan dan/atau pertambangan.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perusakan Hutan

Pada dasarnya setiap perbuatan kejahatan kehutanan berkaitan dengan unsur tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa bentuk pengrusakan, pencurian, pemalsuan, dan penggelapan.²¹ Bentuk Tindak pidana kehutanan pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Pada Pasal 50 UU tersebut menguraikan tentang bentuk bentuk tindak pidana kehutanan.²²

Selanjutnya terdapat perubahan atas UU tersebut yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perbuatan perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan Pada BAB IV bagian kedua tentang ketentuan perbuatan perusakan hutan. Pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini meliputi

²⁰<https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf>

²¹https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/Tindak_Pidana_Bidang_Kehutanan_dalam_UU_18_tahun_2013.pdf

²² Sadino, 2017, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)* Edisi Revisi 1, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K), Jakarta hlm 211

kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara melawan hukum. Sedangkan ketentuan pidana Perusakan hutan diatur dalam bab ketentuan pidana yang dimuat pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 yang memuat ketentuan pidana untuk korporasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang meliputi bentuk perbuatan berupa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau tanpa izin menteri, pembalakan hutan secara liar, pemanfaatan hasil hutan dan pemalsuan dan/atau peyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan.

Adapun dalam kasus pada putusan nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, terdakwa PT Natural Jaya Persada didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 89 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 huruf b atau Pasal 98 ayat (2) *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

pengelompokan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara resmi baru diterapkan di Indonesia pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana khusus yang baru dirumuskan dan disahkan. Misalnya dalam ketentuan pidana

pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²³

Selanjutnya, oleh Bambang Waluyo bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.²⁴ Pada awalnya, korporasi telah digolongkan sebagai salah satu subjek hukum pidana oleh peraturan perundang-undangan dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan,

²³Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*. PT. Citra Aditya, Bandung, Hlm 31.

²⁴Bambang Waluyo, 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok hlm 151-152

perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.²⁵

2. Jenis Sanksi Pidana Korporasi

Bentuk atau jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sejauh ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baru menetapkan sanksi berupa denda sebagai bentuk pidana pokok terhadap korporasi.²⁶ Adapun bentuk pidana tambahan berupa penertiban. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, selain pidana dalam bentuk denda terdapat pula jenis sanksi pidana dalam bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Kemudian beberapa sanksi yang saat ini ditentukan sebagai sanksi tambahan setidaknya dapat dijadikan sanksi pidana pokok terhadap korporasi.²⁷ Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menentukan pemidanaan terhadap korporasi menyatakan bahwa sanksi pidana yang memungkinkan untuk dijatuhkan kepada korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

²⁵Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 76.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, hlm 266-275

²⁷ *Ibid*

Berikut beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi:

1. Pidana denda

Pada hakikatnya korporasi sebagai subjek hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum. Korporasi tidak terdiri atas raga yang dapat ditanggihkan kebebasannya atau dalam kata lain dipenjarakan secara fisik. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana pokok terhadap kedua subjek hukum ini. Karena pidana penjara tidak memungkinkan untuk dijatuhkan terhadap korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda.

2. Pidana Tambahan

Adapun beberapa jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagai berikut:

1) Pengumuman Keputusan Hakim

Pengumuman keputusan hakim dilakukan dengan media cetak atau media elektronik untuk memberikan efek malu bagi korporasi yang reputasinya tercoreng akibat pelanggaran pidana.

2) Pembubaran yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Sanksi tambahan ini diibaratkan sebagai pidana mati bagi korporasi karena dengan bubarnya korporasi memberikan implikasi

bahwa korporasi tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya selaku subjek hukum.

3) Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi.

Sanksi pencabutan izin usaha ini boleh dikatakan pula tidak beda dengan pembubaran korporasi karena tanpa adanya izin usaha maka korporasi tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha.

4) Pembekuan Kegiatan Usaha

Sanksi pembekuan usaha ini berlaku untuk kegiatan tertentu ataupun semua kegiatan yang melibatkan korporasi dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim

5) Perampasan Aset Korporasi Oleh Negara

Sanksi perampasan aset dapat dilakukan baik terhadap seluruh ataupun Sebagian aset milik korporasi baik aset tersebut digunakan secara langsung maupun tidak dalam melakukan tindak pidana

6) Pengembalian Korporasi oleh Negara

Sanksi pengembalian korporasi oleh negara berakibat pada peralihan saham dari yang sebelumnya milik pihak korporasi menjadi milik negara. Tidak hanya dalam bentuk aset namun seluruh utang korporasi termasuk dalam peralihan tersebut.

7) Penyitaan korporasi

Dalam hal proses penyelidikan, korporasi memungkinkan untuk diserahkan pengelolaannya kepada direksi yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola korporasi dalam jangka waktu tertentu.²⁸

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Van Hamel menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan maksud dalam melakukan suatu perbuatan”. Selain itu, Pompe menjelaskan bahwa “pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan logika yang ada dalam diri seseorang yang menguasai pikirannya dan menentukan maksudnya, pelaku secara sadar mengetahui makna dan dampak dari tingkah perbuatannya serta pelaku mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)²⁹

²⁸. *Ibid*

²⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 56

Dengan demikian Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah bentuk kewajiban suatu subjek hukum baik seseorang maupun korporasi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dewasa ini sudah diakui dalam sistem hukum positif yaitu korporasi dapat dimintai dipertanggungjawaban hukum pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Hal ini dikarenakan system hukum pidana yang ada di Indonesia sudah mengatur hal tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, undang-undang pidana khusus (Undang-undang Pidana diluar KUHP) telah mengembangkan jenis subjek hukum pidana, dengan memasukkan korporasi sebagai bagian dari subjek hukum pidana.

Perkembangan ini relevan dengan dinamika sistem hukum pidana di negara-negara lain. Rumusan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang disepakati di Indonesia melalui pengadopsian konsep oleh berbagai undang-undang pidana di luar KUHP (Undang-undang

Pidana Khusus) yang selanjutnya disempurnakan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)³⁰.

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Artinya, yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh. Di berbagai negara, untuk penuntutan dan dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang disebut dengan *bipunishment provision* yang artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.³¹

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek yang melakukan tindak pidana merupakan ajaran terbaru dalam hukum pidana yang digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia sendiri. Di beberapa negara di eropa, yang merupakan basis dari pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara tersebut adalah

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124.

³¹ Dwidja Priyatno, *Op.Cit* hlm. 107-108

premis (*premise*) bahwa perbuatan dari beberapa pegawai diatributkan kepada korporasi.³²

Di negara-negara bagian Amerika Serikat, menganut *The Model Penal Code* yaitu pertanggung jawaban korporasi untuk tindak-tindak pidana yang mensyaratkan adanya *mens rea* biasanya mensyaratkan keterlibatan pejabat tinggi korporasi, tidak hanya sekadar keterlibatan sepanjang yang bersangkutan adalah *agent* korporasi. Hal yang demikian itu juga dianut oleh beberapa negara lain, yaitu bahwa pertanggung jawaban pidana korporasi hanya dapat dibebankan apabila "*alter ego*" atau sekelompok orang yang terlibat tindak pidana tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam struktur organisasi korporasi³³

Menurut Muladi, pembenaran pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 147-150.

³³ *Ibid.*

- b. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
- d. Untuk perlindungan konsumen.
- e. Untuk kemajuan teknologi³⁴

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, praktik penegakan hukum pidana oleh korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah sumber hukum yang digunakan dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.³⁵

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrin of strict liability*)

Teori pertanggungjawaban mutlak dapat dijadikan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada suatu korporasi. Menurut doktrin *strict*

³⁴ Hamzah Hatrik, 1996, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

³⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

liability, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena itu, menurut doktrin *strict liability* pertanggung jawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, bahwa dalam penerapan hukum pidana berlaku doktrin "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau biasa kita sebut tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Pada perkembangan sistem hukum pidana yang terjadi dewasa ini, ternyata diajarkan juga tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku walaupun pelaku tidak memiliki *mens rea* sebagai salah satu syarat terpenuhinya unsur pidana. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan pidana.³⁶

- b. Ajaran Pertanggungjawaban Pengganti (*doctrine of vicarious liability*)

³⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.* Depok hlm 44-45

Ajaran ini merupakan ajaran dalam hukum perdata. Namun kemudian ajaran ini diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi. Doktrin atau ajaran *vicarious liability* atau biasa disebut juga dengan istilah pertanggungjawaban vikarius merupakan ajaran pembebanan dimana pertanggung jawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh A, pertanggungjawaban pidananya juga dibebankan kepada B. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang bertanggungjawab. Berdasarkan dengan hal telah jelaskan sebelumnya, teori atau doktrin atau ajaran *vicarious liability* berasal dari aturan hukum perdata yang dimasukkan dalam aturan hukum pidana. Ajaran ini biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*). Dalam hukum perdata, seorang atau korporasi pemberi kerja (*employer*) bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak luar yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai korporasi untuk menggugat

korporasi sebagai untuk membayar ganti rugi sebagai pemberi kerjanya.³⁷

E. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sejauh ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baru menetapkan sanksi berupa denda sebagai bentuk pidana pokok terhadap korporasi.³⁸ Adapun bentuk pidana tambahan berupa penertiban. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, "selain pidana dalam bentuk denda terdapat pula jenis sanksi pidana dalam bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Kemudian beberapa sanksi yang saat ini ditentukan sebagai sanksi tambahan setidaknya dapat dijadikan sanksi pidana pokok terhadap korporasi".³⁹ Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menentukan pemidanaan terhadap korporasi menyatakan bahwa sanksi pidana yang memungkinkan untuk dijatuhkan kepada korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi:

³⁷ *Ibid* hlm. 156-158

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

1) Pidana denda

Pada hakikatnya korporasi sebagai subjek hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum. Korporasi tidak terdiri atas raga yang dapat ditanggihkan kebebasannya atau dalam kata lain dipenjarakan secara fisik. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana pokok terhadap kedua subjek hukum ini. Karena pidana penjara tidak memungkinkan untuk dijatuhkan terhadap korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda.

2) Pidana Tambahan

Adapun beberapa jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagai berikut:

a) Pengumuman Keputusan Hakim

Pengumuman keputusan hakim dilakukan dengan media cetak atau media elektronik untuk memberikan efek malu bagi korporasi yang reputasinya tercoreng akibat pengumuman pelanggaran pidana.

b) Pembubaran yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Sanksi tambahan ini diibaratkan sebagai pidana mati bagi korporasi karena dengan bubarnya korporasi memberikan implikasi bahwa korporasi tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya selaku subjek hukum.

c) Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi.

Sanksi pencabutan izin usaha ini boleh dikatakan pula tidak beda dengan pembubaran korporasi karena tanpa adanya izin usaha maka korporasi tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha.

d) Pembekuan Kegiatan Usaha

Sanksi pembekuan usaha ini berlaku untuk kegiatan tertentu ataupun semua kegiatan yang melibatkan korporasi dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim

e) Perampasan Aset Korporasi Oleh Negara

Sanksi perampasan aset dapat dilakukan baik terhadap seluruh ataupun Sebagian aset milik korporasi baik aset tersebut digunakan secara langsung maupun tidak dalam melakukan tindak pidana

f) Pengembalian Korporasi oleh Negara

Sanksi pengembalian korporasi oleh negara berakibat pada peralihan saham dari yang sebelumnya milik pihak korporasi mejadi milik negara. Tidak hanya dalam bentuk aset namun seluruh utang korporasi termasuk dalam peralihan tersebut.

g) Penyitaan korporasi

Dalam hal proses penyelidikan, korporasi memungkinkan untuk diserahkan pengelolaannya kepada direksi yang ditunjuk oleh

pengadilan untuk mengelola korporasi dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi, diatur tentang korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang memuat ketentuan pidana terhadap korporasi⁴¹

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ketentuan Pasal 82-103 pada bagian korporasi sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatur tentang bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan perbuatan atau tindak pidana perusakan hutan

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis mengidentifikasi beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan hasil

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

studi kasus putusan MA nomor 927K,Pid.Sus/LH/2021 dalam hal ini korporasi PT Natural Jaya Persada didakwa melanggar Pasal 89 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau dakwaan kedua alternatif yakni Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan memperhatikan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan bahwa:

”Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;

atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/LH/2021 sebagai acuan dalam penelitian, diperoleh hasil penelitian bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan sebagai berikut:

1. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.⁴² Pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan diatur dalam ketentuan pidana yakni Pasal 82-103 pada bagian korporasi sebagai pelaku tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa korporasi PT Natural Jaya Persada yang berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum adalah denda minimal Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang tercantum pada Pasal 89 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut. Selanjutnya pada dakwaan kedua alternatif terdapat ancaman pidana denda minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang tercantum dalam Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Pasal 19 huruf b undang-undang tersebut..

2. Pidana Penjara

⁴² A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010 *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, hlm. 78).

Pidana penjara adalah bentuk pemidanaan fisik selama kurun waktu tertentu atau selamanya sebagai konsekuensi atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan undang-undang. Pidana penjara yang diancamkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Pasal yang didakwakan dalam putusan nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 adalah penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 20 tahun hal tersebut tercantum dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf b sebagai dakwaan alternatif pertama dan penjara minimal 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tercantum dalam Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Pasal 19 huruf b sebagai dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan pasal dakwaan tersebut, dapat dijabarkan unsur tindak pidana perusakan hutan sebagai berikut:

Pasal 89 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 huruf b:

- 1) Korporasi sebagai unsur setiap orang atau subjek hukum yang berperan pelaku tindak pidana
- 2) Melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagai unsur kesalahan atas suatu larangan yang tercantum dalam pasal 17 b sebagai ketentuan larangan

Pasal 98 Ayat (3) *Juncto* Pasal 19 huruf b:

- 1) Korporasi sebagai unsur setiap orang atau subjek hukum yang berperan sebagai pelaku tindak pidana
- 2) Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembelakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sebagai unsur kesalahan atas suatu larangan yang tercantum dalam pasal 19 huruf b

Dengan adanya putusan MA nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 yang menyatakan terdakwa PT Natural Jaya Persada terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin menteri” sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dakwaan pertama alternatif sehingga dalam hal ini dakwaan kedua alternatif dikesampingkan. Perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur dari pasal dakwaan pertama berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana denda dan pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 Ayat (2) tersebut yaitu denda minimal Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan maksimal Rp

50.000.000,000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selanjutnya terkait dengan penjatuhan pertanggungjawaban pidana dengan bentuk pidana penjara terhadap korporasi dalam hal ini adalah pengurus korporasi sebagai pihak yang dijatuhi hukuman fisik tersebut karena secara harfiah, korporasi adalah benda tidak hidup sehingga tidak memiliki raga yang dapat hukum dalam bentuk penjara. Dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang⁴³

Pasal tersebut memungkinkan pengurus korporasi dapat juga dijatuhkan pidana yang didasarkan pada undang-undang yang dilanggar dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

⁴³ Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi